

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Praktik sewa menyewa mainan anak di Pantai Padang menunjukkan belum adanya perlindungan memadai terhadap hak-hak pemakai. Ketidakjelasan tanggung jawab atas kerusakan maupun kecelakaan, kualitas mainan yang tidak layak, serta penggunaan ruang publik yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki menegaskan bahwa konsumen tidak memperoleh jaminan keselamatan maupun kepastian layanan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip etika bisnis dan perlindungan konsumen, sehingga pemakai berada dalam posisi rentan tanpa mekanisme perlindungan hak yang jelas.

5.1.2 Berdasarkan prinsip etika bisnis Islam, usaha sewa menyewa mainan anak di Pantai Padang dinilai belum menjalankan etika bisnis Islam secara menyeluruh karena telah melanggar beberapa prinsip utama. Pelanggaran tersebut mencakup pertama prinsip Tauhid, dengan tidak adanya kejujuran dan kejelasan dalam memberikan informasi terkait ganti rugi jika terjadi kecelakaan atau kerusakan mainan, kedua prinsip Keseimbangan, karena adanya perlakuan tidak adil terhadap penyewa, seperti tidak memberikan kompensasi kecelakaan meskipun biaya sewa telah dibayarkan, ketiga prinsip Kehendak Bebas, dengan adanya penolakan terhadap tawar-menawar harga sehingga mengurangi rasa keadilan bagi penyewa, keempat prinsip Tanggung Jawab, karena sebagian penyedia tidak menanggung kerugian ketika mainan yang disewa menabrak pedagang lain di sekitar lokasi, kelima prinsip Kebenaran, karena dari kurangnya kejujuran dan keterbukaan dalam aturan sewa, kondisi mainan yang rusak tidak diinformasikan, serta pelayanan yang kurang ramah,

sehingga konsumen dirugikan dan nilai etika bisnis Islam tidak terpenuhi. Selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan regulasi formal, yakni UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan informasi benar dan jujur, serta Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2025 yang melarang usaha di fasilitas umum tanpa izin resmi. Dengan demikian, usaha sewa mainan anak di Pantai Padang bermasalah baik dari sisi etika bisnis Islam maupun hukum positif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil akhir dari penelitian diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi pelaku usaha sewa menyewa mainan atau yang menyewa mainan di pantai padang.

- 5.2.1 Bagi Pelaku Usaha sewa mainan anak diharapkan lebih jelas dalam menyampaikan aturan sewa, terutama terkait tanggung jawab atas kerusakan atau kecelakaan. Selain itu, penting untuk menetapkan sistem pembayaran yang jelas, menjaga kualitas mainan melalui perawatan rutin, serta memberikan pengawasan yang memadai demi keselamatan anak-anak. Penerapan prinsip etika bisnis Islam juga perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran.
- 5.2.2 Bagi Penyewa disarankan untuk lebih berhati-hati dalam memilih tempat sewa mainan dengan memperhatikan kondisi mainan sebelum digunakan. Memilih penyedia yang memiliki pelayanan ramah dan bertanggung jawab akan membantu, serta tidak lalai dalam mengawasi anak-anak bermain karena dengan itu akan menciptakan pengalaman bermain yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak.
- 5.2.3 Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan referensi dalam pengembangan karya ilmiah selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan praktik bisnis sewa menyewa di kawasan wisata serta penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati, H. (2007). *Islam dalam fokus*. Pustaka Al-Kautsar.
- Abdillah, H. R., Arifin, Z., & Ulum, A. M. (2021). Potret etika era Yunani. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, Volume 2(Edisi 12), 631–640.
<https://doi.org/10.36312/vol2iss12pp631-640>
- Adi, R. (2004). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Granit.
- Alma, B. (2006). *Kewirausahaan: Untuk mahasiswa dan umum*. Alfabeta.
- Al-Qaradhawi, Y. (2007). *Akhlak Muslim (edisi terjemahan Indonesia dari AlKhuluq al-Muslim)*. Gema Insani Press.
- Amalia, F. (2014). Etika bisnis Islam: Konsep dan implementasi pada pelaku usaha kecil. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Volume 6(Edisi 1), 133–142.
- Amin, A. R. (2010). *Menggagas manajemen syari'ah: Teori dan praktek – The celestial management* (Arfah, Ed.). Widina Media Utama.
- Anah, E. S. (2017). Pengembangan potensi ekonomi kawasan pesisir dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Lembaran Masyarakat*, Volume 3 (Edisi 2), 117–132.
<https://doi.org/10.32678/lm.v3i2>
- Andoni, Y. (2023). Padang: Dari kota dagang ke kota intelektual. *Jurnal Ceteris Paribus*, Volume 2(Edisi 2), 25–36.
<https://doi.org/10.25077/jcp.v2i2.25>
- Aravik, H., Zamzam, F., & Havis. (2020). *Etika bisnis Islam: Seni berbisnis keberkahan*. Deepublish.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2025). *Statistik daerah Kota Padang 2025*. Badan Pusat Statistik Kota Padang.
<https://padangkota.bps.go.id>
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Darmawati, D., Arif, S., & Norvadewi, N. (2020). *Etika bisnis Islam* (ArmithaMukhromah, Ed.). Bening Media Publishing.

- Djakfar, M. (2008). *Etika bisnis Islam*. UIN-Maliki Press.
- Djakfar, M. (2012). *Etika bisnis: Menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi*. Penebar Plus.
- Elfemi, N., Erningsih, E., Izzati, F. N., Ardila, A., Syahira, V., Pratama, K. G. R., & Huwaida, W. A. (2024). Socioeconomic impacts and solutions for the beggar phenomenon at Tapi Lauik Beach, Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 8(Edisi 2).
<https://jurnal.tambusai.org>
- Elfia, E. (2018). Ishlah dalam takharuj menurut Hanafiyah versus ishlah dalam Kompilasi Hukum Islam (analisis kebijakan hukum). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Volume 17(Edisi 19), 1–19.
- Frederick, R. E. (2012). *Etika bisnis: Bacaan dan kasus dalam moralitas korporasi*. Bumi Aksara.
- Gunawan, I. (2016). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Habibi, M. (2022). Teori konsumsi, produksi dan distribusi dalam perspektif ekonomi syariah. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, Volume 2(Edisi 1), 88–104.
- Hafizah, S. (2012). *Ekonomi mikro Islam*. Salemba Empat.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Irwandi, A., & Putri, R. (2022). Taplau: Wajah baru kawasan Pantai Padang menuju wisata halal di Kota Padang. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, Volume 8(Edisi 2), 631–640.
<https://jurnal.fisip.unand.ac.id>
- Kadir, A. (2013). *Hukum bisnis syariah dalam Alquran*. Amzah.
- Lukman, F. R. (2003). Rekonstruksi etika bisnis: Perspektif Al-Qur'an. Pesantren Pustaka.
- Mahmudah. (2014). *Fiqh muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Misno. (2020). *Hukum bisnis syariah*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Miswanto, A. (2019). *Metode ijtihad hukum Islam (M. A. Dr. H. Nurodin Usman,*

- Ed.). Magnum Pustaka Utama bekerja sama dengan Unimma Press.
- Mubarak, J., & Hasanuddin. (2018). *Fiqh muamalah*. Remaja Rosdakarya.
- Mustaq, A. (2001). *Etika bisnis dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Muthahhari, M. (1995). *Falsafah akhlak: Kritik atas konsep moralitas Barat* (Faruq bin Dhiya, Penerjemah). Pustaka Hidayah.
- Muttaqin, R. (2020). Konsep terminasi akad dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 14 (Edisi 2), 137–152.
- Nawatmi, S. (2010). Etika bisnis dalam perspektif Islam. *Fokus Ekonomi*, Volume 9 (Edisi 1), 1–9.
- Qal'ahji, M. R. (1999). *Fiqh muamalah [Al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah]* (edisi terjemahan Indonesia penerbit lokal). Dar al-Nafais.
- Rahayu, E. (2025). Pengaruh etika bisnis Islam dalam optimalisasi pengembangan UMKM. *Al-Istishna: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1 (Edisi 2), 76–88.
<https://doi.org/10.58326/jai.v1i2.271>
- Rahman, Y., & Muktialie, M. (2014). Pengaruh aktivitas pariwisata Pantai Taplau Kota Padang terhadap ekonomi, sosial masyarakat, dan lingkungan. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah dan Kota)*, Volume 3 (Edisi 4), 979–990.
- Rivai, V., & Alma, B. (2013). *Ekonomi syariah: Bukan opsi, tetapi solusi*. Bumi Aksara.
- Saaduddin, A. M. (2006). *Meneladani akhlak Nabi: Membangun kepribadian Muslim*. Remaja Rosdakarya.
- Sari, N. W. (2023). Pengelolaan wisata Pantai Padang melalui Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014: Analisis kebijakan terhadap penataan pedagang kaki lima. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 10 (Edisi 3).
<https://dinamika.unp.ac.id>
- Sudaryono. (2015). *Metodologi riset di bidang TI: Panduan praktis, teori dan*

contoh kasus. Penerbit Andi.

Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (edisi revisi). Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Susriyanti, S., Yeni, F., Wijaya, R. A., & Diana, Y. (2025). Analisis dan pemilihan strategi umum yang digunakan para pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, Volume 4(Edisi 3), 140–148.

Syafitri, D., & Ezizwita. (2023). Analisis kebijakan pengelolaan wisata Pantai Padang melalui Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014 terhadap penataan pedagang kaki lima. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, Volume 24(Edisi 1), 86–95.

Syafe'i, R. (2001). *Fiqih muamalah*. Pustaka Setia.

Ulfa, Misbahuddin, & Sanusi, N. T. (2025). Prinsip etika bisnis dalam Islam. *El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 6(Edisi 1), 285–294.
<https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/elfaqih/article/view/47553>.

Wahyuni, E. S., & Putera, R. E. (2020). Strategi pemerintah Kota Padang dalam pengembangan pariwisata berbasis mitigasi bencana. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 30 (Edisi 1), 49–60.